



## Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Islam : Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Kurikulum Pendidikan

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1\*</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>2</sup>, Hanifah Miftahul Jannah<sup>3</sup>,  
Viky Fatimah<sup>4</sup>, Nurul Fadilah<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3,4,5</sup> UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id)<sup>1\*</sup>, [ashfiya.anura@gmail.com](mailto:ashfiya.anura@gmail.com)<sup>2</sup>, [hanifahjannah2626@gmail.com](mailto:hanifahjannah2626@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fatimahviky12@gmail.com](mailto:fatimahviky12@gmail.com)<sup>4</sup>, [nfdlh612@gmail.com](mailto:nfdlh612@gmail.com)<sup>5</sup>

Alamat: Jl. Pandawa, Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis : [mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id)

**Abstract :** *Citizenship education from an Islamic perspective plays a significant part in shaping students' character and social mindfulness. By coordination sharia values such as equity, tolerance, and social duty into the educational programs, it is anticipated to make a era that's not as it were scholastically cleverly but too ethically upright. This think about points to analyze how sharia values can be actualized in citizenship instruction and their affect on shaping a harmonious national identify. This investigate employs a qualitative strategy with a descriptive-analytical approach. Information were collected through in-depth interviews, participatory perceptions, and record investigation of instructive approaches and relevant educating materials. The research subjects include teachers, students, and stakeholders included within the usage of an Islamic values-based educational programs. Information investigation takes after the Miles and Huberman demonstrate, which comprises of information reduction, information introduction, and conclusion drawing. The comes about show that sharia-based citizenship instruction can reinforce national personality and foster a more concordant and capable society. The integration of sharia values into the educational programs moreover upgrades students' mindfulness of their rights and duties as citizens based on Islamic morals. In this manner, a systematic effort is required to create a significant and feasible educational programs, in conjunction with back from different partners to guarantee the compelling execution of sharia values in citizenship education.*

**Keywords:** *Character, Citizenship Education, National Identity, Sharia Values, Social Responsibility*

**Abstrak:** Pendidikan kewarganegaraan dari perspektif Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter siswa dan kesadaran sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah seperti keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial ke dalam kurikulum pendidikan, diharapkan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan dan dampaknya dalam membentuk identitas nasional yang harmonis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen terhadap pendekatan serta materi pengajaran yang relevan. Subjek penelitian mencakup guru, siswa, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai syariah dapat memperkuat identitas nasional dan menumbuhkan masyarakat yang lebih harmonis serta bertanggung jawab. Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam kurikulum juga meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara berdasarkan etika Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengembangkan kurikulum yang bermakna dan berkelanjutan, serta dukungan dari berbagai pihak guna memastikan implementasi nilai-nilai syariah dalam pendidikan kewarganegaraan dapat berjalan efektif.

**Kata Kunci:** Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan, Identitas Nasional, Nilai-nilai Syariah, Tanggung Jawab Sosial

## **1. LATAR BELAKANG**

Membangun karakter seseorang dan memahami posisinya sebagai warga negara membutuhkan pendidikan kewarganegaraan (Lutfi, 2024). Cita-cita Islam, seperti pendidikan kewarganegaraan, dianggap penting untuk mengembangkan moral dan karakter siswa yang kuat di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Integrasi ini menciptakan warga negara yang bermoral dengan mengembangkan prinsip-prinsip etika dan agama Islam di samping mendidik hak dan tanggung jawab warga negara.

Pendidikan kewarganegaraan (PKN) sangat penting untuk membangun karakter warga negara dan memahami hak dan tugas mereka. Pancasila sebagai sistem etis menentukan kehidupan bangsa dan kehidupan negara Indonesia. Sebagai dasar bangsa, Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang mengarahkan tindakan masyarakat ke kehidupan yang adil, harmonis dan bermartabat. (Tahun et al., 2024).

Dari perspektif Islam, mengajarkan nilai-nilai Syariah di sekolah adalah upaya untuk menciptakan generasi bakat dan generasi intelektual yang moral dan cerdas. Integrasi ini melibatkan hubungan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, persaudaraan dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum kewarganegaraan. Misalnya, hak asasi manusia, persaudaraan, keadilan, kesetaraan dan pertahanan nasional mengenai cita-cita monoteistik adalah konsep kewarganegaraan yang disajikan dalam Al-Quran (Hendrawati, 2017). Ajari siswa untuk membuat keputusan yang cerdas dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk memiliki efek positif pada lingkungan di sekitar Anda, tujuan utama pendidikan karakter. (Islam, 2024).

Dalam Islam, keadilan, kesetaraan, kepedulian sosial, tanggung jawab, dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip PKN. Dalam Islam, prinsip dasar keadilan dan kesetaraan diajarkan; setiap orang harus dilayani dengan adil dan hak-haknya dihargai. Dengan harapan agar peserta didik terlibat dalam kegiatan sosial dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, kepedulian sosial juga ditekankan. Peserta didik dididik tentang tanggung jawab dan akuntabilitas sehingga mereka tahu mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan tahu bahwa semua keputusan memiliki konsekuensi.

Mengintegrasikan materi kewarganegaraan ke dalam ajaran Islam dan menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan partisipatif serta mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung pembelajaran adalah beberapa cara untuk menerapkan PKN dalam kurikulum sekolah Islam. Materi kurikulum dapat mencakup topik seperti sistem pemerintahan, hak dan kewajiban, serta etika dan moral Islam. Metode pengajaran interaktif, seperti diskusi, studi kasus, dan simulasi peran, adalah yang

terbaik. Program pengabdian masyarakat, seminar, dan proyek komunitas dapat menghubungkan ajaran Islam dengan kegiatan sosial. Pendidikan kewarganegaraan membantu membangun sistem yang inklusif, adil, dan harmonis yang menghormati keberagaman dan prinsip moral (Atqiya et al., 2025). Di harapkan siswa dapat berkontribusi positif kepada masyarakat dengan memahami hak dan kewajiban mereka serta menerapkan nilai-nilai Islam.

Namun, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum juga menghadapi berbagai masalah. Ini termasuk menyesuaikan materi pelajaran, memberikan pelatihan kepada guru, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama. Selain itu, perbedaan pendapat di antara masyarakat dan pendidik harus diatasi melalui penerapan pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif. Kebijakan yang mendukung integrasi ini dibuat oleh pemerintah, yang mencakup penyediaan sumber daya yang relevan dan pelatihan guru. Beberapa negara Muslim, seperti Malaysia dan Arab Saudi, memiliki sistem pendidikan yang menggabungkan prinsip agama ke dalam kurikulum mereka. Dengan menyesuaikan kebijakannya agar sesuai dengan keragaman sosial dan budaya yang ada, Indonesia dapat belajar dari pengalaman tersebut. Keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada dukungan dari sekolah dan masyarakat.

Nilai-nilai Islam harus dimasukkan ke dalam mata pelajaran PPKn dalam konteks Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembentukan kewarganegaraan adalah bagian penting dari Islam, yang menekankan pengembangan rasa hormat, status sosial dan tanggung jawab (Afina, 2023). Pendidikan kewarganegaraan Islam mendorong orang untuk berpartisipasi secara efektif dan melakukan apa yang perlu mereka lakukan, membantu, dan mendukung kemajuan komunitas mereka. Dalam Islam, pendidikan kewarganegaraan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, cinta, dan rasa hormat. Selain itu, Al-Quran pada dasarnya diperlihatkan untuk pendidikan warga negara yang didasarkan pada hak asasi manusia, persaudaraan, kesetaraan, keadilan dan nilai-nilai monoteistik (Mukhtarom, 2019). Dari perspektif Al-Quran, pembentukan kewarganegaraan adalah upaya untuk memelihara warga negara dan menjadi warga negara yang percaya, percaya dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

Tujuan artikel ini adalah untuk membahas pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam pendidikan kewarganegaraan, serta bagaimana kurikulum pendidikan dapat diadaptasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya integrasi nilai syariah dalam pendidikan kewarganegaraan agar pendidikan ini dapat lebih relevan dengan prinsip-prinsip moral dalam ajaran Islam. Artikel

ini juga mencakup tantangan dalam mengimplementasikan integrasi dan solusi ini yang dapat digunakan untuk menciptakan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Islam. Argumen ini dapat diharapkan untuk menemukan solusi untuk tantangan yang berpendapat untuk memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam sistem pendidikan yang ada.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Tujuan pendidikan kewarganegaraan, dari sudut pandang Islam, adalah untuk menciptakan warga negara yang sadar secara moral dan spiritual. Prinsip-prinsip syariah harus dimasukkan ke dalam kurikulum kewarganegaraan untuk menanamkan karakter yang sejalan dengan keyakinan Islam. Menurut Jaenaluddin (2023), Al-Qur'an menyoroti pentingnya interaksi yang damai antara seseorang dengan Tuhan, orang lain, dan alam. Keintiman, kesalehan, dan pelestarian lingkungan adalah manifestasi dari hubungan ini. Selain itu, studi oleh Imam Khowim (2024) menunjukkan bahwa mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kurikulum saat ini dapat membantu mengembangkan karakter moral generasi masa depan yang kompetitif dan terhormat. Keimanan yang kuat, karakter Islami, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, menurut Taufiq dan Ramadhani (2025), dapat didorong dengan mengintegrasikan ide-ide Islam ke dalam program pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Penyitaan prinsip-prinsip Islam dalam subyek sipil meningkatkan tidak hanya pemahaman siswa sipil, tetapi juga mendorong pengembangan tokoh moral sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terkait dengan keadilan, emosi dan tanggung jawab sosial.

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif deskriptif-analitis sangat sesuai digunakan dalam penelitian pendidikan yang berfokus pada integrasi nilai-nilai keagamaan karena memungkinkan peneliti menggali makna dan konteks yang lebih dalam dari fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2016). Teknik wawancara mendalam memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi rinci dari informan yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan kurikulum berbasis nilai Islam (Monica Sylvia PS, 2017). Pengamatan dengan partisipasi memungkinkan para peneliti untuk secara langsung mengamati perilaku dan berinteraksi dalam konteks pembelajaran, sehingga data yang diperoleh lebih otentik dan kontekstual. Penelitian dokumen adalah tambahan penting untuk memeriksa kebijakan pembelajaran dan peralatan yang digunakan, untuk analisis yang lebih lengkap. (Rijali, 2019).

Model analisis data Miles dan Huberman mencakup pengurangan data, presentasi data dan kesimpulan yang merupakan teknik yang efektif untuk manajemen dan analisis data sistematis., serta membantu peneliti dalam menginterpretasikan data secara mendalam (Fitriyawany, 2019). Triangulasi sumber dan metode menjadi strategi validasi data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan**

###### **a. Definisi Dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Dalam bahasa Latin, hak -hak sipil disebut "civis", kemudian menjadi kata "civic" dalam bahasa Inggris, yang berarti menghubungkan dengan warga negara. Perlahan -lahan istilah "civics", merujuk pada hak -hak sipil atau warga negara yang mendidik. Menurut Zamroni (2001).

Tujuan pendidikan umumnya meningkatkan hati nurani dan martabat manusia, serta individu, anggota masyarakat dan bagian dari pemerintah. (UU RI No. 20 Tahun 2003). Pendidikan ini diarahkan untuk mencapai pembentukan karakter yang diintegrasikan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan atau civic education bertujuan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis serta semangat demokrasi.

Untuk menciptakan warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya terdiri dari pengajaran prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam Pancasila. Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan kecintaan warga negara Indonesia dan generasi muda terhadap negara dan bangsa, Mempertahankan Konstitusi Republik Indonesia 1945, menekankan pentingnya persatuan dan persatuan dalam keragaman, serta mengekspresikan komitmen untuk mempertahankan integritas negara bagian Indonesia. (Akbal, 2016).

###### **b. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa**

Pembelajaran pendidikan untuk hak -hak sipil sangat penting untuk memotivasi warga negara, terutama generasi muda, hidup secara efektif dan berkontribusi pada negara dan negara. Menurut prinsip dan tujuan nasional yang dijelaskan pada awal Konstitusi 1945, diyakini bahwa pendidikan untuk hak-hak sipil akan memungkinkan generasi negara berikutnya untuk memahami dan mengevaluasi masalah yang berbeda, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.

Pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan prinsip-prinsip luhur bangsa sangat penting karena berperan besar dalam meningkatkan standar negara. Disiplin, toleransi, tanggung jawab, kejujuran, dan kerja keras adalah beberapa kualitas yang membantu membentuk karakter yang sangat baik pada generasi penerus bangsa. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk kepribadian siswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan mampu.

Belajar pendidikan untuk kewarganegaraan sangat penting untuk memotivasi warga negara, terutama generasi muda, hidup secara efektif dan berkontribusi pada negara dan negara. Menurut prinsip dan tujuan nasional yang dijelaskan dalam pembukaan Konstitusi pada tahun 1945, pendidikan kewarganegaraan akan dapat membantu generasi negara berikutnya untuk memahami dan mengevaluasi pertanyaan yang berbeda, baik lokal maupun secara keseluruhan (Kusuma & Darmawan, 2022).

Pendidikan kewarganegaraan untuk mengajarkan prinsip-prinsip mulia bangsa sangat penting karena memainkan peran utama dalam meningkatkan standar negara. Disiplin, toleransi, tanggung jawab, kejujuran dan kerja keras adalah kualitas yang membantu membentuk karakter yang luar biasa di generasi negara berikutnya. Pengembangan karakter dan persiapan siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan kemungkinan merupakan tujuan pendidikan kewarganegaraan. (Tanjung dan Harahap, 2023).

Pada akhirnya, pendidikan kewarganegaraan dapat menciptakan generasi yang memiliki perasaan kuat tentang identitas dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai karakter harus diilhami pada anak-anak sejak usia dini untuk menciptakan kebiasaan yang memungkinkan mereka untuk secara otomatis menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan karakter positif. Karena generasi globalisasi meninggalkan identitas nasional Indonesia dan acuh tak acuh, sangat penting. (Marlina & Ramadhan, 2021).

c. Nilai-Nilai Dasar Dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai landasan bagi ide-ide inti pendidikan kewarganegaraan, yang bertujuan untuk mengembangkan karakter moral yang taat hukum, bertanggung jawab, dan memahami nilai-nilai demokrasi. Menurut Kaelan (2013, hlm. 85), pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menumbuhkan cita-cita ketuhanan yang menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai kemanusiaan PKn, di sisi lain, menekankan pentingnya kesetaraan, penghormatan

terhadap hak asasi manusia, dan pertimbangan terhadap orang lain (Budimansyah, 2010, hlm. 112).

Nilai persatuan bertujuan memperkuat integrasi nasional, semangat nasionalisme, serta kebersamaan dalam keberagaman (Suyatno, 2018, hlm. 67). Selain itu, nilai kerakyatan mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi, pentingnya musyawarah, serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik (Winataputra, 2011, hlm. 145). Terakhir, nilai keadilan sosial mengutamakan pemerataan kesejahteraan, keadilan dalam aspek ekonomi dan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara (Tilaar, 2016, hlm. 98).

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan budaya politik yang sehat, meningkatkan kesadaran hukum, serta mengembangkan sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi (Budimansyah & Suryadi, 2008, hlm. 56). PKn Juga berperan dalam melatih warga negara yang mencintai negara, menghormati perbedaan dan memainkan peran positif dalam mempertahankan integritas bangsa dan negara. (Hidayat, 2019, hlm. 78).

### **Perspektif Islam terhadap Pendidikan Kewarganegaraan**

Menurut perspektif Islam, setiap orang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan, seperti keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan kepatuhan terhadap hukum yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, pendidikan kewarganegaraan Tidak hanya untuk melatih warga negara untuk mematuhi hukum, tetapi juga individu yang memiliki karakter yang mulia dan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Konsep ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam juga merupakan fondasi solidaritas antara warga negara, terlepas dari bangsa, ras atau agama. Selain itu, Islam mendorong rakyatnya untuk aktif dalam kehidupan sosial dan politik dengan prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang akan mengundang kebaikan dan mencegah Munkar. Oleh karena itu, menurut pendidikan kewarganegaraan Muslim, siswa tidak hanya diberitahu tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, tetapi juga diinformasikan untuk menjadi individu yang etis dan bertanggung jawab sosial.

#### **a. Prinsip Prinsip Pendidikan Dalam Islam**

Prinsip-prinsip pendidikan Islam memberikan landasan konseptual dan praktis untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Menurut keyakinan Islam, cita-cita ini berupaya menciptakan orang-orang yang tidak hanya lebih cerdas daripada yang lain, tetapi juga berakhlak mulia. Tauhid, atau pemahaman akan keesaan Tuhan, adalah salah

satu gagasan mendasar. Dalam Islam, tauhid adalah puncak dari semua upaya pendidikan. Tujuan dari semua upaya pendidikan adalah untuk membantu orang memahami kehidupan dalam konteks ibadah dan tumbuh lebih dekat dengan Allah. Dalam bukunya, Auda (2020) menegaskan bahwa tauhid harus menjadi asas kurikulum pendidikan, memastikan setiap ilmu yang diajarkan relevan dengan tujuan hidup seorang Muslim, yaitu mencari ridha Allah.

Prinsip berikutnya yakni akhlak mulia, yang menekankan pembentukan karakter manusia. Pendidikan dalam Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, bahkan membangun akhlak yang baik. Aspek ini penting karena Muslim mengajarkan bahwa keberhasilan hidup tidak hanya diukur dengan kemampuan intelektual, tetapi juga oleh kesempurnaan moralitas. Rahman dan Azizah (2022) menyatakan bahwa sistem pendidikan Islam harus dapat menginteriorisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab dan emosi.

Integrasi ilmu keagamaan dan ilmu duniawi juga merupakan prinsip penting dalam pendidikan Islam. Tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan secara umum, Keduanya dianggap tambahan. Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk sukses di dunia sekaligus bekal untuk kehidupan akhirat. Hidayah (2023) menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus menyatukan kedua aspek tersebut agar dapat menghasilkan generasi yang beriman, bertakwa, dan kompeten.

Prinsip lain yang tak kalah penting adalah pendidikan sepanjang hayat. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban yang berlangsung sepanjang hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahad," yang menegaskan pentingnya belajar tanpa henti. Abdullah (2021) menyebutkan bahwa pendidikan Islam berperan dalam menanamkan semangat belajar yang konsisten, baik untuk keperluan duniawi maupun ukhrawi. Dengan prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam bertujuan untuk melatih orang dengan iman yang mulia, berpengetahuan dan memiliki moralitas, dan dapat bertindak sebagai hamba Allah dan Khalifah di Bumi.

b. *Pandangan Islam Tentang Kewarganegaraan Dan Hak-Hak Warga Negara*

Al-Qur'an memberikan pedoman umum tentang pentingnya menjaga dan melindungi hak orang lain, baik hak individu maupun hak publik. Jauh sebelum Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Al-Qur'an membahas perlindungan hak asasi manusia. Al-Qur'an juga memberikan pedoman universal untuk diikuti dalam konteks nasional dan global. Dalam perspektif Islam, pemerintah, sebagai penguasa negara, bertanggung jawab untuk memenuhi semua hak warganya. (Affandi, 2017).

Menurut hukum Islam, orang menerima hak-hak dasar seperti kehidupan, kebebasan dan keadilan. Konsep Maqasid al-Shariah sering terkait dengan pemikiran Islam tentang hak asasi manusia, yang menekankan perlindungan lima tujuan utama hukum Islam untuk melindungi agama, jiwa, kecerdasan, keturunan dan harta. Oleh karena itu, cara negara menerapkan hukum Islam untuk melihat hak asasi manusia dan hak-hak sipil, yang dipengaruhi oleh Hukum Islam

Perkembangan demokrasi dan keadilan di Indonesia bergantung pada hak asasi manusia. Meskipun telah banyak kemajuan dalam aspek regulasi dan institusi, tantangan-tantangan terkait implementasi HAM masih perlu diatasi. Negara dan Masyarakat harus memberikan perhatian lebih besar pada isu-isu seperti kebebasan beragama, pelanggaran hak-hak buruh, dan kekerasan terhadap Perempuan (Atqiya et al., 2025).

Perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Isu-isu seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pelanggaran hak-hak buruh, dan kekerasan kepada perempuan menjadi perhatian utama. walaupun aturan telah ada, penegakan hukum yang teratur dan efektif masih diperlukan untuk memastikan semua warga memiliki perlindungan yang sama di mata hukum (Nasoha et al, 2025). Selain itu, dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, dialog antara hukum Islam dan hukum nasional sangat penting. Untuk memastikan perlindungan hak semua warga negara, pendekatan yang inklusif dan adaptif diperlukan untuk menerima berbagai interpretasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional.

c. Keselarasan Antara Nilai-Nilai Syariah Dan Konsep Kewarganegaraan

Hak-hak politik, sosial, dan ekonomi yang dimiliki seseorang di Indonesia dipengaruhi oleh status kewarganegaraan mereka. Dalam hak asasi manusia, kewarganegaraan dianggap sebagai hak dasar untuk dilindungi oleh masing-masing negara. Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan dan tidak boleh bergabung dengan kewarganegaraan sewenang-wenang mereka. Sejauh ini, implementasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia, sejauh ini, berusaha untuk mematuhi prinsip ini, tetapi masih ada kasus di mana hak sipil seseorang ditanyai, terutama dalam situasi di mana kebangsaan (kewarganegaraan yang jelas) dapat terjadi karena konflik administratif atau hukum (Nasoha, 2024).

Meskipun hukum Islam memiliki sistem internal yang bertujuan untuk menjamin keadilan, penerapan hukum modern seringkali menimbulkan tantangan, terutama dalam

menghadapi tuntutan kewarganegaraan dan kesetaraan gender di tingkat internasional. Para sarjana hukum Islam dan ilmuwan politik sering kali mempunyai pandangan berbeda tentang cara terbaik menerapkan prinsip kewarganegaraan dalam konteks hukum Islam. Abdullahi Ahmed An-Na'im, pakar hukum Islam terkemuka, berpendapat bahwa hukum Islam perlu direformulasi agar lebih konsisten dengan nilai-nilai hak asasi manusia modern. (Zezen Zainul & Mega Puspita, 2023). An-Na'im percaya bahwa pendekatan akan hukum Islam yang lebih ketat akan memungkinkan negara-negara Muslim lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan politik dan sosial di era modern (Rofii, 2019).

Negara-negara dengan mayoritas Muslim menunjukkan variasi pendekatan dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Misalnya, Arab Saudi dan Iran yang secara ketat mendasarkan sistem hukum mereka pada syariah, menghadapi tantangan dalam menyesuaikan beberapa aspek kewarganegaraan modern, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan minoritas. Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia berusaha untuk memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang lebih inklusif, meskipun upaya ini menghasilkan kontroversi dan konflik (Nasoha, 2025).

### **Integrasi Nilai-nilai Syariah dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan**

#### **a. Strategi Integrasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Kurikulum Nasional**

Dalam bahasa Latin, kewarganegaraan disebut *civis*, yang kemudian berkembang menjadi kata *civic* dalam bahasa Inggris. Kata ini berkaitan dengan warga negara atau kewarganegaraan. Perlahan, *Civic* telah menghasilkan persyaratan sipil, yang mengacu pada kewarganegaraan atau pendidikan untuk hak-hak sipil. Menurut Zamroni (2001), pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari pendidikan demokratis untuk membekali orang agar dapat berpikir dengan cara yang penting dan tindakan demokratis. Ini dilakukan dengan dijiwai dengan kesadaran generasi muda bahwa demokrasi adalah sistem kehidupan sosial, memastikan banyak hak warga negara.

Secara umum, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan martabat orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat dan bagian dari pemerintah, menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan ini juga diarahkan untuk membentuk karakter yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan, atau *civic education*, bertujuan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis serta menumbuhkan semangat

demokrasi. Pada dasarnya, pendidikan ini dipenuhi dengan nilai-nilai moral di Pancasila untuk melatih warga negara yang baik.

Dalam hal konseptual, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan perasaan cinta untuk negara dan nasionalisme dalam masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Pendidikan ini didasarkan pada cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum pada awalnya untuk Konstitusi 1945, memprioritaskan nilai persatuan dalam keragaman dan komitmen integritas terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Akbal, 2016).

b. Pendekatan Tematik Dan Kontekstual Dalam Pengajaran

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong warga negara, terutama generasi muda, hidup dengan baik dan berkontribusi positif bagi negara dan negara. Berkat pembelajaran sipil, kami berharap generasi muda dapat memahami dan menganalisis masalah yang berbeda, baik di masyarakat maupun dalam konteks yang lebih luas, ini selaras dengan tujuan yang ideal dan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas bangsa, oleh karena itu, mempelajari kewarganegaraan yang mengajarkan nilai-nilai mulia bangsa sangat penting. Beberapa karakteristik membentuk karakter yang baik untuk generasi negara berikutnya termasuk disiplin, toleransi, tanggung jawab, kejujuran dan kerja keras. PKN bertujuan untuk membentuk karakter dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan mampu.

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dapat melahirkan generasi kepribadian yang kuat dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Untuk alasan ini, nilai-nilai karakter harus diilhami dari usia dini untuk membentuk kebiasaan menerapkan nilai-nilai ini secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari dan membangun karakter positif pada siswa. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa generasi yang terpapar globalisasi semakin menjauh dari identitas bangsa Indonesia dan cenderung hidup dengan sikap apatis.

c. Contoh Implementasi Dalam Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Nilai-nilai utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara, dengan tujuan membentuk karakter warga negara yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran akan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Kaelan (2013, hlm. 85) menjelaskan bahwa PKn memiliki peran penting dalam menanamkan nilai ketuhanan, yang mencerminkan penghormatan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mendorong toleransi antar umat beragama. Sementara itu, nilai kemanusiaan dalam PKn menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama (Budimansyah, 2010, hlm. 112). Nilai persatuan bertujuan memperkuat integrasi nasional, semangat nasionalisme, serta kebersamaan dalam keberagaman (Suyatno, 2018, hlm. 67). Selain itu, nilai kerakyatan mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi, pentingnya musyawarah, serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik (Winataputra, 2011, hlm. 145). Terakhir, nilai keadilan sosial mengutamakan pemerataan kesejahteraan, keadilan dalam aspek ekonomi dan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara (Tilaar, 2016, hlm. 98).

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan budaya politik yang sehat, meningkatkan kesadaran hukum, serta mengembangkan sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi (Budimansyah & Suryadi, 2008, hlm. 56). PKn Juga berperan dalam melatih warga negara untuk mencintai negara, menghormati perbedaan dan memainkan peran positif dalam mempertahankan integritas bangsa dan negara (Hidayat, 2019, hlm. 78). Dengan demikian, Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai kewarganegaraan, tetapi juga membangun sikap dan keterampilan sosial yang mendukung terbentuknya masyarakat yang demokratis dan adil.

### **Tantangan dan Peluang Integrasi Nilai-nilai Syariah**

#### **a. Hambatan Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Syariah**

Karena Indonesia memiliki sejumlah sistem hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum Syariah dalam sistem hukum nasional untuk menawarkan sejumlah kesulitan tertentu. Keragaman sistem hukum saat ini, terutama hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat, merupakan salah satu tantangan utama. Konflik normatif sering kali ditimbulkan oleh keragaman hukum ini, terutama ketika prinsip-prinsip syariah bertentangan dengan hukum afirmatif yang telah diatur oleh undang-undang nasional. Sebagai contoh, banyak aturan hukum Islam, seperti qisas (hukuman yang setara) atau hudud (hukuman tetap dalam Islam), tidak dapat diterapkan pada hukum pidana nasional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip global yang menempatkan prioritas tinggi pada hak asasi manusia.

Selain hambatan struktural, resistensi sosial menjadi faktor penghambat dalam penerapan hukum Islam secara luas. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penerapan hukum syariah dapat mengancam prinsip pluralisme dan kebebasan individu

yang telah dijamin oleh konstitusi. Beberapa kelompok merasa bahwa perda berbasis syariah, seperti yang mengatur pakaian muslimah atau pembatasan aktivitas selama bulan Ramadan, dapat membatasi hak-hak individu, terutama bagi kelompok minoritas agama dan perempuan. Misalnya, perda syariah di beberapa daerah yang mengatur kewajiban berpakaian islami atau pembatasan kegiatan di bulan Ramadan sering dianggap diskriminatif terhadap non-Muslim atau perempuan dalam ruang publik. Pemahaman yang berbeda-beda tentang syariah di kalangan masyarakat juga memperburuk masalah ini; sebagian melihatnya sebagai hukum yang kaku, sementara lainnya menganggapnya sebagai pedoman moral dan etika.

Hambatan hukum dan kebijakan juga memainkan peran penting dalam kesulitan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks perundang-undangan, regulasi berbasis syariah sering menghadapi kesulitan dalam harmonisasi dengan hukum nasional yang lebih umum. Pemerintah pusat dan Mahkamah Konstitusi sering kali membatalkan beberapa perda syariah karena dianggap bertentangan dengan konstitusi atau prinsip-prinsip negara hukum. Contohnya, Perda yang mewajibkan pakaian islami di beberapa daerah pernah dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang ada dalam UUD 1945. Selain itu, banyak kebijakan nasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam bidang perbankan, ekonomi, dan hukum pidana, yang menyebabkan implementasi syariah menjadi terfragmentasi dan tidak menyeluruh.

Untuk mengatasi hambatan yang berbeda ini, pendekatan yang komprehensif dan moderat diperlukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Syariah dalam sistem hukum nasional. Dialog antara ulama, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil harus terus dilakukan untuk mencari titik temu antara prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional. Selain itu, literasi hukum Islam perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat agar pemahaman terhadap syariah tidak hanya sebatas pada hukuman dan kewajiban, tetapi juga sebagai sumber nilai etik yang dapat memperkaya sistem hukum nasional. Pemerintah juga perlu merancang kebijakan yang lebih akomodatif, misalnya dengan menerapkan prinsip maqashid syariah (tujuan syariah) dalam regulasi nasional, sehingga nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara kontekstual tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

b. Peluang Pengembangan Kurikulum Berbasis Nilai-Nilai Islam

Seperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian Siswa tidak hanya unggul di bidang akademik tetapi juga moralitas yang baik dan akhlak yang baik. Sekolah bercorak islam berusaha menciptakan lingkungan belajar untuk mendukung pengembangan kecerdasan, semangat dan emosi siswa (Baidawi, 2024).

Yusuf (2022) menegaskan bahwa kurikulum yang kuat akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan, seperti meningkatkan prestasi akademik dan perkembangan karakter siswa. Dengan mengintegrasikan prinsip - prinsip Islam dalam program ini, siswa dapat sepenuhnya memahami dan menerapkan ajaran Islam, sehingga membentuk mereka untuk menjadi individu bermoral dan memiliki pengetahuan yang luas.

Nilai-nilai Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang Islami. Integrasi nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi tetapi juga integritas dan moralitas yang hebat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2023), integrasi nilai -nilai Islam ke dalam program dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya akan membentuk karakter mereka menjadi lebih baik dan berakhlak mulia.

Penekanan kurikulum pada cita-cita Islam meningkatkan pengembangan karakter siswa di samping prestasi akademik mereka. Para siswa ini biasanya menunjukkan disiplin diri yang lebih besar, Moralitas kerja yang solid dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Menurut penelitian Zahra (2022), integrasi nilai -nilai seperti tanggung jawab, keadilan dan kejujuran dalam program membantu mengembangkan sikap dan tindakan positif pada anak-anak. Selain itu, siswa lebih terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap orang lain.

Selain itu, dukungan yang signifikan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, orang tua, dan sekolah, diperlukan untuk kurikulum berbasis nilai-nilai Islam. Untuk menyediakan lingkungan belajar yang positif, semua pemangku kepentingan ini harus berkolaborasi secara efektif. Menurut penelitian Rahman (2024), partisipasi masyarakat dan keluarga dapat meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum dengan menawarkan bantuan logistik, keuangan, dan spiritual. Namun, implementasi kurikulum yang tepat dapat terhambat oleh kurangnya kerja sama dan komunikasi antara orang tua dan sekolah.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa memasukkan nilai-nilai islam ke dalam kurikulum membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kerja sama. Untuk keberhasilan kurikulum ini, tujuan Pendidikan yang luas dan bermakna harus dicapai dengan meningkatkan kemampuan guru, mengatasi keterbatasan sumber daya, mendorong dukungan dari berbagai pihak.

c. Peran Guru Dan Lembaga Pendidikan Dalam Mendukung Integrasi

Dalam hal mengintegrasikan sains dan agama di dalam kelas, guru memiliki peran yang sangat penting (Laksita & Noviani, 2025). Selain menginstruksikan siswa, guru juga membantu mereka dalam membuat hubungan antara keyakinan agama dan pemahaman ilmiah. Dengan menggunakan strategi yang sesuai, para pendidik dapat menyediakan lingkungan belajar yang inklusif yang menginspirasi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Di sisi lain, lembaga pendidikan juga harus mengembangkan kurikulum yang menggabungkan keduanya.

Mendukung pendidikan karakter di sekolah juga sangat bergantung pada pendidik dan lembaga pendidikan (Setyowati, 2018). Guru, misalnya, memiliki dampak pada karakter siswa melalui interaksi, perilaku, dan komunikasi mereka. Dalam hal ini, pengajar menggunakan pendekatan yang menarik dan partisipatif untuk mengajarkan nilai-nilai karakter di samping konten pelajaran. Pada gilirannya, adalah tugas lembaga pendidikan untuk menyediakan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan semua bidang akademik.

Lembaga pendidikan dapat membentuk kultur sekolah yang positif, di mana nilai-nilai karakter dapat berkembang, dengan menciptakan suasana yang mendukung. Diharapkan siswa dapat membangun karakter yang baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan dengan bekerja sama dengan guru dan lembaga pendidikan.

Untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, lembaga pendidikan harus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat umum. Ini termasuk menyediakan kurikulum yang lebih fleksibel dan menyediakan berbagai sumber belajar. Oleh karena itu, masalah-masalah ini harus diperhatikan dengan serius agar integrasi kearifan lokal dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Sudut pandang Islam menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan, yang menekankan penggabungan prinsip-prinsip syariah ke dalam kurikulum, memainkan peran

penting dalam membentuk karakter moral dan kesadaran sosial siswa. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada siswa yang dapat memandu mereka dalam kehidupan sehari-hari, di samping hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Prinsip-prinsip syariah tentang keadilan, toleransi, dan kebersamaan membentuk landasan identitas nasional yang kohesif. Setiap orang diharapkan untuk memberikan kontribusi yang konstruktif bagi masyarakat di sana.

Selain itu, siswa yang mendapatkan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan syariah lebih cenderung berpendidikan tinggi serta memiliki nilai dan etika yang kuat. Dalam hal ini, siswa menerima pengajaran tentang nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam interaksi interpersonal. Lingkungan belajar yang mendorong pengembangan karakter dapat diciptakan di sekolah-sekolah dengan mengimplementasikan cita-cita syariah ke dalam kurikulum. Siswa diajarkan untuk menghargai keragaman, memiliki empati terhadap orang lain, dan berdedikasi pada keadilan sosial dalam lingkungan ini.

Tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan, dari sudut pandang Islam, adalah untuk membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran moral yang tinggi selain memiliki pemahaman yang kuat tentang politik dan hukum. Hal ini sangat penting untuk melestarikan persatuan nasional, terutama dalam menghadapi keragaman agama dan budaya. Oleh karena itu, cita-cita syariah harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan siswa yang bermoral dan bertanggung jawab serta dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Generasi masa depan diharapkan dapat menjadi agen perubahan positif yang mengedepankan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi melalui pendidikan yang menyeluruh ini.

### **Saran**

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kurikulum, sangat penting untuk melakukan upaya metodis dan terorganisir untuk menciptakan pendidikan kewarganegaraan dari perspektif Islam. Pertama, para cendekiawan, pemuka agama, dan pendidik harus berkolaborasi untuk mengembangkan kurikulum yang memasukkan cita-cita syariah ke dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum harus berisi sumber daya yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan cita-cita ini dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran harus dinamis dan partisipatif untuk memotivasi siswa untuk terlibat dan mendiskusikan masalah-masalah kewarganegaraan yang sedang melanda masyarakat.

Dengan penggunaan media dan teknologi digital, siswa juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip syariah dan penerapannya secara

global. Terakhir, untuk menjamin agar pendidikan kewarganegaraan berbasis syariah tetap efektif dan relevan dalam menghasilkan siswa yang bertanggung jawab, bermoral, dan berdedikasi pada cita-cita keadilan dan kemanusiaan, kurikulum dan strategi pembelajaran harus terus dinilai dan ditingkatkan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan masyarakat yang beradab dan damai.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. (2021). *Pendidikan Islam dan konsep pembelajaran sepanjang hayat*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Achmat Taufiq, & Ramadhani, G. F. (2025). Integrasi nilai-nilai Islami dalam proses pengembangan kurikulum PAI di sekolah dasar. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1234–1240.
- aenaluddin. (2023). Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Al-Qur'an di era digital. *Jurnal Pendidikan Guru*, 4(2), 497.
- Affandi. (2017). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 218.
- Afina, A. (2023). Pendidikan kewarganegaraan dalam keagamaan Islam. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/alyciaafina7778/652a1a6eedff7678e8501442/pendidikan-kewarganegaraan-dalam-keagamaan-islam>
- Akbal, M. (2016). Pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. *Gadiah Mada University Press bekerjasama dengan LAN RI*, 1(1), 485–493.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Atmawidjaja, R. H. S. (2024). *Implementasi Pancasila & kewarganegaraan*. Bandung: Kaizen Media Publishing.
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Juwanti, C., Sari, A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*, 4, 141–152.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Faradina, A. P., Putri, A. S., & Widianingrum, R. (2025). Pancasila dan hukum internasional: Kajian tentang prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia dalam perspektif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 160–173.
- Auda, J. (2020). *Maqashid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: IIIT.

- Baidawi, I. (2024). Model pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam di sekolah Islam. *IslamicEdu Management Journal*, 1(1), 26–39.
- Budimansyah, D. (2010). *Pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *Pendidikan kewarganegaraan: Konsep dan implementasi*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Fitriyawany, M. P. (2019). *Analisis integrasi nilai-nilai Islami dalam kurikulum sains pada PTKIN Aceh* (Laporan Penelitian). Universitas Ar-Raniry.
- Haerullah, A., & Hasan, S. (2021). *Rekonstruksi paradigma pembelajaran IPA (Teori dan praktik di madrasah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hasan, A. (2023). Integration of Islamic values in school curricula: Impacts and challenges. *Journal of Islamic Education Studies*, 12(1), 77–89.
- Hendrawati. (2017). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Hidayah, S. (2023). Integrasi ilmu pengetahuan dan agama dalam kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal UIN Antasari*, 14(1), 101–120. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/download/1860/1382>
- Hidayat, R. (2019). *Pendidikan kewarganegaraan dan tantangan globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a national school of Islamic law*. ISEAS Publishing.
- Ilmiawan, M. I., & Taufikurrahman, T. (2022). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam. *AL-ALLAM*, 3(1), 16–25.
- Imam Khowim. (2024). Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan modern. *Jurnal Ilmiah Innovative*, 11(2), 1090.
- Islam, J. P. (2024). Pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam kurikulum sekolah: Evaluasi peluang dan hambatan dalam konteks pendidikan sekolah menengah. 17–24.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *Hukum & hak asasi manusia: Sebuah konsep dan teori fitrah kemanusiaan dalam bingkai konstitusi bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusuma, A. R., & Darmawan, R. (2022). Pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya pembentukan karakter bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12852–12859.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia.
- Laksita, & Noviani. (2025). Peran guru dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama pada implementasi kurikulum merdeka. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 127–137.

- Lutfi. (2024). *Pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan Islam*.  
<https://darulaboribs.sch.id/pendidikan-kewarganegaraan-dengan-pendekatan-islam/>
- M. Sya'roni Rofii. (2019). *Islam di langit Turki*. IRCiSoD.
- Marlina, L., & Ramadhan, D. (2021). Membangun karakter nasionalisme generasi muda melalui pendidikan kewarganegaraan di era digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 15(2), 99–108.
- Monica, S. P. S. (2017). *Manajemen komunikasi muallaf Tionghoa dalam keluarga beda agama* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mukhtarom, A. (2019). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Al-Qur'an*.  
<https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/667>
- Mustain, A. M., Atqiya, A. N., Setiawan, F. M., Hasna, L., & Nurmayanti, N. (2025). Kewarganegaraan dan perlindungan hukum terhadap minoritas (Studi perbandingan antara hukum nasional dan hukum Islam). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 12–27.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Najib, M. A., Prasetyo, S., & Qolbinanisa, E. A. (2025). Implementasi prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam pembentukan perundang-undangan: Studi kasus hukum Islam: The implementation of citizenship principles in legislation: A case study of Islamic law. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 91–103.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Syahputra, B. E., & Safira, M. Y. (2024). Hak kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah: Evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 1–10.
- Prastowo, A. (2017). *Menyusun rencana pembelajaran (RPP) tematik terpadu implementasi kurikulum 2013 untuk SD/MI*. KENCANA.
- Rahman, A. (2024). Community and parental support in Islamic education. *Journal of Community Support in Education*, 15(1), 59–73.
- Rahman, F., & Azizah, N. (2022). Akhlak mulia dalam sistem pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(3), 245–260.
- Ramdaniza, S., Suryadi, & Effendi, M. S. (2024). *Manajemen pendidikan multikultural dalam era revolusi industri 4.0*. PT Adab Indonesia.
- Rijali. (2019). Analisis integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran ilmu pendidikan alam dan sosial pada kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 1(1), 81–92.
- Setyowati, N. (2018). Studi kasus tentang implementasi pendidikan karakter di MTsN Ponorogo dan MTs Ma'arif 1 Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Karakter di Lembaga Pendidikan Islam*, 12(2), 185–207.

- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyatno. (2018). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis multikulturalisme*. Rajawali Press.
- Tahun, N., Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Ummu, R. P., Natasyah, R. U., & Darrohmah, S. A. (2024). Pancasila sebagai sistem etika, etika kehidupan berbangsa, dan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. *Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*.
- Tanjung, D. H., & Harahap, R. A. (2023). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter generasi muda di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 7(1), 45–53.
- Tilaar, H. A. R. (2016). *Membangun pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia*. Rineka Cipta.
- Winataputra, U. S. (2011). *Civic education: Konsep, strategi, dan implementasi di Indonesia*. Universitas Terbuka.
- Yusuf, M. (2022). Continuous curriculum development in Islamic education. *Journal of Islamic Educational Research*, 16(1), 100–115.
- Zahra, F. (2022). Character development through Islamic values integration in school curriculum. *International Journal of Character Education*, 14(3), 66–81.
- Zamroni. (2001). *Pendidikan untuk demokrasi*. Bigraf Publishing.
- Zezen, Z., & Puspita, M. (2023). *Pembaharuan hukum keluarga di Asia Tenggara: Dari negara mayoritas sampai minoritas Muslim*. Jejak Pustaka.